



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI IHYA' ULUMUDIN DI KECAMATAN SINGOJURUH, KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

MENYMBANG

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, perlu pengembangan pendidikan di wilayah Kecamatan Singojuruh;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Singojuruh, dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI IHYA'
ULUMUDIN DI KECAMATAN SINGOJURUH, KABUPATEN
BANYUWANGI.**

Pasal 1

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.

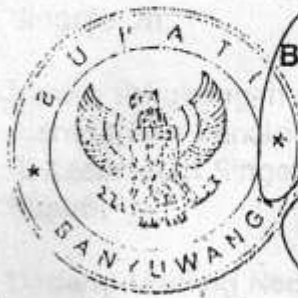
Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 Maret 2005



BUPATI BANYUWANGI

Ir. H. SAMSUL HADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
4. Sdr. Camat Singojuruh .